



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERAN PAIKETAN KRAMA ISTRI ( PAKIS ) DALAM POLA  
KEPEMIMPINAN DESA ADAT BERBASIS GENDER DI DESA  
ADAT KESIMAN**

Gusti Ayu Eka Widiani<sup>1</sup>, I Gusti Ngurah Anom<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati

Email: [gustiayuekawidiani@gmail.com](mailto:gustiayuekawidiani@gmail.com)

***Abstract***

*Women's leadership is part of the principles of gender equality. Gender equality is an opportunity for men and women to have equal status regarding the fulfillment of human rights and potential in all fields. Gender equality often becomes a topic of conversation in society where men are superior to become a leader. In Bali the customs still adhere to a patriarchal system or male lineage where this system is still very strong in society. The leadership pattern in traditional villages in Bali has a purusa system of leadership in Bali which still exists/is popularly used continuously until now. One of the institutions in Bali, namely Paiketan Krama Istri (Pakis), provides a forum/place for women to participate in various existing activities. Judging from the development of the era, currently leadership is not equal, where more men take leadership positions than women, most women participate alongside men. This research uses the Empirical Law research method where the data is obtained through interviews and uses legal theory.*

**Keywords : Leadership, gender equality, women**

**Abstrak**

Kepemimpinan perempuan adalah bagian dari prinsip-prinsip kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kesempatan bagi pria dan wanita untuk memiliki status yang setara terkait pemenuhan hak asasi dan potensi dalam segala bidang. Kesetaraan gender seringkali menjadi suatu pembicaraan di masyarakat dimana kaum laki-laki lebih unggul untuk menjadi seorang pemimpin. Di Bali adat istiadatnya masih menganut sistem patriarki atau garis keturunan laki-laki dimana sistem ini masih sangat kental di masyarakat. Pola kepemimpinan di desa adat di Bali memiliki sistem purusa dalam kepemimpinan di Bali masih eksis/populer digunakan terus-menerus hingga sekarang. Salah satu instansi di Bali yaitu Paiketan Krama Istri (Pakis) memberikan sebuah wadah/tempat bagi kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang ada. Dilihat dari perkembangan era, saat ini kepemimpinan belum sama rata dimana kaum laki-laki lebih banyak mengambil posisi sebagai pemimpin dibandingkan kaum perempuan, kebanyakan perempuan berpartisipasi mendampingi kaum laki-laki. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian Hukum Empiris dimana data yang diperoleh melalui wawancara dan menggunakan teori hukum.

**Kata Kunci : Kepemimpinan, kesetaraan gender, perempuan**

### **A. Pendahuluan**

Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan sebagainya). Tidak ada satupun kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari hukum.<sup>1</sup> Menurut Helgeson gender merupakan kategori sosial antara pria dan wanita yang dibedakan satu sama lain secara psikologis dan sesuai pembagian peran dari masyarakat.<sup>2</sup> Gender secara umum juga dapat dikatakan

sebagai perbedaan antara pria dan wanita yang dipelajari melalui lingkungan sosial dan nilai-nilai budaya. Hal ini membuat perbedaan gender setiap Negara akan berbeda dan dapat berubah ketika dipengaruhi oleh pendidikan, peraturan pemerintah, gambaran media, dan opini pemimpin.<sup>3</sup> Kiprah wanita dari berbagai Negara di dunia berjalan dari masa kemasa dengan versinya masing-masing.<sup>4</sup>

Kesetaraan gender merupakan kesempatan bagi pria dan wanita untuk memiliki status yang setara terkait pemenuhan hak asasi dan potensi dalam segala bidang.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> I Gusti Ngurah Anom, I Wayan Eka Artajaya Jurnal Hukum Saraswati, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Dengan Simbul Keris Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Hal 184, Vol 1, No 2 (2019)

<sup>2</sup> Yudith Mallisa Sarungallo<sup>1</sup>, Asmirah<sup>2</sup>, A.Burchanuddin<sup>3</sup>, Jurnal "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Masyarakat Kabupaten Toraja Utara", Volume 5 Issue 1 (2022) Pages 52 - 57, ISSN : 2614-851X (Online).

<sup>3</sup> Anker, R. (2001), jurnal Gender and Jobs: Sex Segregation Of Occupation In The World, Geneva : International Labour Organization.

<sup>4</sup> Amiruddin Mustam, Jurnal AL-MAIYYAH "Budaya Gender Dalam Masyarakat Perspektif Temporal Ekologi dan Sosial Ekonomi", Vol 10, No.1 (2017), Hal 6.

<sup>5</sup> Chaerunnisa, ifa. 2016, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender di Desa Buku Kecamatan Mapili Kabupaten

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Kesetaraan gender menyiratkan bahwa kepentingan, kebutuhan dan prioritas yang dimiliki baik oleh wanita atau pria yang patut dipertimbangkan. Kepentingan ini mencakup berbagai bagian kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, keselamatan, ekonomi, dll (*Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women, 2001*). Seperti halnya gender, kesetaraan gender juga dapat dipahami secara berbeda dari satu individu dengan individu lainnya. Hal ini merujuk pada persepsi masing-masing orang tentang hal tersebut. Dari perspektif perjalanan sejarah perjuangan para wanita di Indonesia untuk memperoleh kesetaraan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan khususnya tentang hak Pendidikan sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman penjajahan di masa lalu. Hal ini terbukti di Indonesia setiap tahunnya selalu

memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Sosok Raden Adjeng (R.A.) Kartini merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Hari Kartini diperingati sebagai bentuk penghormatan pada Ibu Kartini yang telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki di masa lalu. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu. Ibu Kartini adalah sosok pelopor persamaan derajat perempuan yang mendedikasikan intelektualitas, gagasan, dan perjuangannya untuk mendobrak ketidakadilan yang dihadapi. Sebagai pemikir dan penggerak emansipasi perempuan, Kartini menjadi sumber inspirasi perjuangan perempuan yang mengidamkan kebebasan dan persamaan status social dengan keberhasilannya menuliskan pemikiran secara runut dan detail. Meningkatkan kesempatan kerja bagi

---

Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Fakultas Ushuluddiu, Jurnal "Filasat dan Politik" UIN Alauddiun Makasar.

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

wanita dapat dipandang sebagai peluang untuk pembebasan wanita dari fungsi dan peran tradisional yang stereotip dan juga peluang untuk mengurangi ketimpangan gender.<sup>6</sup>

Bali sudah sangat terkenal di dunia, sehingga mengundang kedatangan para wisatawan yang jumlahnya terus meningkat.<sup>7</sup> Kepemimpinan perempuan dalam sistem kekerabatan purusa, bahwa sistem budaya patriarki masyarakat Desa Adat di Bali yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis purusa, tidak dapat dilepaskan dari struktur berpikir dan keyakinan masyarakat Bali yang monodualistik seperti tergambar dalam pelaksanaan hukum *rwabhinneda*.<sup>8</sup> Adat Bali yang terkenal dengan sistem kekeluargaan patrinal yang dimana pada sistem ini

dapat memberi peluang dan bertumbuh kembangnya budaya patriarki atau bisa kenal lebih dominan kepada pihak laki-laki. Dalam hal ini terlihat dari pemberlakuan hukum adat Bali yang masih belum memiliki kesetaraan gender walaupun perempuan Bali terdahulu tidak mengalami ketidakadilan gender karena bagi mereka memaknai perannya sebagai suatu kewajiban walaupun sebenarnya yang terjadi ketimpangan peran diantaranya perempuan pasca menikah wajib bekerja dibandingkan laki-laki, perempuan sebelum hamil tidak wajib dinikahi, dan kedudukan perempuan di mata keluarga lebih rendah dibandingkan laki-laki karena bagaimanapun perempuan akan ikut suaminya dan akan meninggalkan keluarganya berbeda dengan anak

---

<sup>6</sup> Imelda Wahyuni, Jurnal *“Wanita Dalam Kepemimpinan dan Hubungannya Dengan Kemajuan Pendidikan”* Vol 9, No.2 (2016), Hal.2.

<sup>7</sup> Nengah Keddy Setiada, Jurnal *Permukiman Natak, “Desa Adat Legian Ditinjau Dari Pola Desa Tradisional Bali”*, Vol 1, No.2 (2003), Hal 52-108.

<sup>8</sup> **I Wayan Budiarta** Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, *“Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan”* Vol 8, Number 1, Juni 2022, Hal 23, E-ISSN:2407-4551, DOI: <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.40982>

laki-laki Bali. Perempuan Bali dalam menentukan pasangannya harus berdasarkan persetujuan laki-laki atau keluarga besarnya perempuan Bali sangat jarang diberikan kesempatan untuk memutuskan diri dalam menentukan pilihan hidupnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dengan judul: **“PERAN PAKETAN KRAMA ISTRI (PAKIS) DALAM POLA KEPEMIMPINAN DESA ADAT BERBASIS GENDER DI DESA ADAT KESIMAN”**

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dilakukan dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau

terjadi dalam lapangan (masyarakat) dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Kepemimpinan Desa Adat Terkait Dengan Persamaan Gender di Desa Adat Kesiman**

Pengertian kepemimpinan menurut S.P.Siagian adalah kemampuan dan keterampilan seseorang untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan dalam suatu pekerjaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya supaya berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku positif ini memberikan sumbangna nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.<sup>10</sup> Kepemimpinan perempuan menurut

---

<sup>9</sup> Fatmawati Sukarno, Jurnal Hawa: “Studi Pengarus Utama Gender dan Anak”, Vol 4, No.1, Juni 2022.

<sup>10</sup> [https://repository.ump.ac.id/4282/3/BAB%20II\\_IVAN%20FAUZI\\_PAI%2717.pdf](https://repository.ump.ac.id/4282/3/BAB%20II_IVAN%20FAUZI_PAI%2717.pdf)

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Kanter mengatakan bahwa ada empat faktor yang berpengaruh dalam suatu kepemimpinan perempuan, diantaranya: (1) *the mother* (keibuan). Pemimpin perempuan sering berperilaku seperti layaknya seorang ibu, sehingga timbulnya asumsi yang mengatakan bahwa pemimpin perempuan mempunyai simpatik, pendengar yang baik, dan mudah untuk mencurahkan permasalahan; (2) *the pet* (kesayangan). Seorang pemimpin perempuan sering kali menjadi kesayangan bagi bawahannya, sehingga bawahannya akan melindunginya. Karyawan akan menganggap pemimpin perempuan sebagai orang dekat, sehingga tidak adanya rasa canggung; (3) *the sex object* (objek seksual) dan ; (4) *the iron maiden* (wanita besi). Pemimpin perempuan sering terlihat melalui kepiawaiannya dalam memimpin

dengan gaya yang lembut tetapi berwibawa.<sup>11</sup> Kepemimpinan juga tidak jauh-jauh dari persamaan gender yang dimana hal ini digunakan patokan dalam kepemimpinan suatu organisasi. Dalam aspek kehidupan, gender merupakan suatu pembeda antara perempuan dan laki-laki. Kata gender ada juga yang menggunakan kata jender dengan merujuk pada pelafalannya berasal dari bahasa Inggris, gender berarti jenis kelamin.<sup>12</sup> Term gender jika ditinjau dalam perspektif terminologis merupakan sebuah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris. Gender biasanya dikaitkan dengan kepemimpinan suatu organisasi dari organisasi yang kecil hingga organisasi besar. Salah satunya yaitu suatu kepemimpinan disebuah desa adat dimana memiliki kepemimpinan yang cenderung dipimpin oleh laki-

---

<sup>11</sup> Ica Putri Cahyaningsih, Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Pendidikan “*Peran Kepemimpinan Wanita di Era Modern*”, Volume 5. Nomor 1, Hal.168-181, 2020, ISSN: 2527-6603.

<sup>12</sup> Nur Syamsiah, jurnal sipakalebbi “*Wacana Kesetaraan Gender*”, Hal 2, Vol 1, No.3, 2014, ISSN: 2355-4347.

laki atau menggunakan sistem purusa (patriarki). Suatu pemerintahan juga memiliki berbagai proses dalam sebuah pemilihan seorang pemimpin, dalam sebuah wawancara yang saya lakukan bahwa proses pemilihan pemimpinpun cenderung yang mengajukan diri yaitu laki-laki dalam hal ini keterwakilan perempuan ikut serta dalam kepemimpinan kurang efektif karena dilihat kembali pada acuan dasar atau pedoman yang dari tradisi turun-menurun dalam lingkungan masyarakat.

## 2. Pola Kepemimpinan Desa Adat Terkait Dengan Persamaan Gender

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, baru pertama kali ada Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang desa dan desa adat, seperti yang tertuang dalam Undang-undang RI

nomor 6 tahun 2014.<sup>13</sup> Pada dasarnya, antara desa dan desa adat melakukan tugas yang hampir sama. Hanya saja memiliki perbedaan pada pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian social desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat serta pengaturan pemerintahan berdasarkan susunan asli.<sup>14</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang masih sangat kental akan budaya patriarkinya. Budaya patriarki ini secara turun temurun membentuk perbedaan pada perilaku, status antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinannya merupakan kondisi *sine qua non* yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin organisasi.<sup>15</sup> Salah satu

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014.

<sup>14</sup> Amalia Syauket, Bambang Karsono, jurnal "Dualitas Kepemimpinan: Eksistensi Masyarakat Adat (Pakraman) Desa Kutuh

Bali Menuju Desa Anti Korupsi dan Terkaya se-Indonesia", Hal 417, Vol. 16, No. 2, 2022, DOI :

<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1606>.

<sup>15</sup> I Wayan Budiarta, Op.Cit, Hal 27.

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

contoh kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di dalam lingkungan hukum adat, dapat dilihat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di daerah Bali. Pola kepemimpinan di desa adat di Bali memiliki sistem purusa dalam kepemimpinan di Bali masih eksis/populer digunakan terus-menerus hingga sekarang yang dimana memang desa adat tersebut masyarakat adatnya masih sangat menjunjung tinggi nilai adat/kebudayaan sehingga dalam prosesnya masih tidak terpengaruh dengan perkembangan zaman saat ini. Kesetaraan gender dalam bidang hukum sudah terimplementasikan. Di bidang pendidikan, kebijakan-kebijakan pemerintah sudah sejalan agar terciptanya kesetaraan gender dan bidang pendidikan merupakan sektor yang strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Di Indonesia, dalam bidang

pendidikan, hukum, keluarga, dan kebijakan-kebijakan pemerintah sudah selaras dengan kesetaraan gender. Berdasarkan teori *living law* yang dimana hukum ada di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung suatu tujuan hukum yaitu keadilan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa itu lah yang merupakan roh dari suatu teori *living law* tersebut dinyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu ide umum untuk memahami dan mengkaji hukum. Sebagai ide umum, masyarakat menandakan semua hubungan sosial kemasyarakatan, yang bisa terjadi dalam lingkungan keluarga, lembaga sosial, negara atau bangsa.<sup>16</sup> Senada dengan teori tersebut di desa ada kesiman sudah menerapkan *living law* ini berupa suatu aturan tentang kesetaraan gender sehingga mewujudkan keadilan dalam kehidupan di desa adat tersebut melalui berdirinya

---

<sup>16</sup> Naif Mubarak, Jurnal studi keislaman, "*Living Law dan Urf Sebagai*

*Sumber Hukum Positif di Indonesia*", (2016), ISSN : 2356-2218.

Paiketan Krama Istri. Namun, kepemimpinan perempuan dalam sistem kekerabatan purusa ini menyatakan bahwa sistem budaya patriarki di masyarakat Desa Adat di Bali yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis purusa, tidak dapat dilepaskan dari struktur berpikir dan keyakinan masyarakat di Bali yang monodualistik seperti tergambar dalam pelaksanaan hukum *rwabhinneda*. Dilihat dari konsep masyarakat Hindu di Bali, Tuhan yang memiliki perujudan laki-laki (*kekuatan purusa*) dan sering disebut sebagai Dewa dan Tuhan yang perwujudannya perempuan (*kekuatan predana*) yang disebut sebagai Dewi. Kebudayaan yang sudah tertanam sejak lama menjadi sebuah kebiasaan sehingga menjadi salah satu acuan dalam melakukan interaksi atau hubungan. Sehingga demikian cara pandang terhadap gender laki-laki dan perempuan dalam hal kepemimpinan juga dapat dipengaruhi oleh pola interaksi

tersebut. Hal tersebut kemudian menjadi dasar pada suatu pola hubungan yang mengakibatkan perempuan tidak banyak memainkan perannya sebagai pemimpin daripada laki-laki.

### **3. Peran Pakis Dalam Desa Adat Kesiman**

Desa adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut KMHA dilindungi dan diakui oleh negara dengan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan serta tidak bertentangan dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Melalui UUD di atas dimana UU Desa terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>17</sup> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan juga dihormati dalam suatu sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perdes dan peraram merupakan perlindungan desa terhadap masyarakat kita sesuai dengan kewenangan desa.

Pakis merupakan organisasi adat perempuan dimana organisasi ini yang pertama kali dimiliki oleh Provinsi Bali, yang memiliki tugas dalam hal mendukung setiap program

pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi Bali, sehingga anggota PAKIS yang merupakan istri dari pejabat Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali dan pengurus desa memiliki sebuah tanggung jawab untuk bersama mensukseskan setiap program dari visi pemerintahan yang sedang dijalankan. Selain penekanan pada penguatan adat budaya dan tradisi, Pakis Bali juga mendukung program prioritas yang merupakan penjabaran dari Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Peran, Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi bisa juga pada kedudukan seseorang. Atau “peran” sering dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam sebuah drama. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat.<sup>18</sup> Paiketan Krama Istri

---

<sup>17</sup> Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi*

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

ini memiliki peran untuk membangun karakter kaum perempuan dalam peluang untuk menjadi seorang pemimpin. PAKIS ini berdiri untuk menghindari dari yang namanya kesenjangan dalam kesetaraan gender. Dalam sebuah istilah “*gender stratification*”, dimana status perempuan ditempatkan dalam tatanan hierarki pada posisi subordinat atau tidak sejajar dengan posisi kaum laki-laki. Dimana tatanan hierarki ini ditandai oleh suatu kesenjangan ekonomi atau perbedaan akses pada peran politik, yaitu dimana kaum laki-laki memperoleh akses jauh lebih besar daripada akses yang diberikan kepada kaum perempuan dalam sumber-sumber ekonomi dan politik. Secara politis laki-laki lebih banyak menempati posisi-posisi kunci dalam proses pengambilan keputusan.<sup>19</sup> Kepemimpinan perempuan adalah

bagian dari prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam hal ini menurut hasil dari penelitian menghasilkan bahwa perempuan memiliki banyak kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin pada instansi maupun organisasi yang ada di Bali bahkan pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dimana harusnya perempuan bisa menggunakan kesempatan setelah menempuh perguruan tinggi tersebut untuk mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin. Namun saat ini masih banyak perempuan yang tidak cukup percaya diri akan kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga peran perempuan dalam keikutsertaan pada kepemimpinan memiliki tingkat yang cukup rendah. Paiketan Krama Istri adalah suatu wadah yang diberikan kepada para perempuan untuk

---

*Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>19</sup> Malau, Waston, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial “*Pengarusutamaan Gender*

*dalam Program Pembangunan*”, Volume 2. Nomor 2, Hlm 35, 2014.

menuangkan bakat/keahlian yang dimiliki, tidak hanya dalam keikutsertaan dibidang organisasi PKK, mejejaitan tetapi saat ini masyarakat memiliki pola pikir kalau perempuan hanya memiliki peran pendamping sehingga sistem kepemimpinan bagi perempuan kurang efektif. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pandangan perempuan tidak mau terlibat akan persoalan sistem pemerintahan di Desa sehingga membuat kaum perempuan sampai saat ini perannya berada dibawah laki-laki.

#### **4. Pola Kepemimpinan Paiketan Krama Istri di Desa Adat**

Masyarakat dan Hukum memiliki hubungan satu sama lain, masyarakat tanpa adanya hukum yang mengatur tentu akan menimbulkan ketidak selarasan dan ketidakseimbangan dalam menjalankan roda kehidupan. Hukum merupakan suatu kaidah norma yang memiliki fungsi untuk

alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin suatu organisasi.<sup>20</sup> Setiap seorang pemimpin pasti memiliki harapan terhadap apa yang

---

<sup>20</sup> Annisa Fitriani, Jurnal Tapis, "Gaya Kepemimpinan Perempuan", Vol 11, no.2, (2015), ISSN: 2655-6057.

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

dipimpinnya dan juga seluruh bawahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama menjadi nyata. Seorang pemimpin tidak hanya bisa diambil alih oleh laki-laki, banyak perempuan sebenarnya mampu untuk memimpin namun banyak yang menyatakan bahwa perempuan selalu di anggap bukan makhluk penting melainkan sekedar pelengkap yang diciptakan dan untuk kepentingan seorang laki-laki. Di indonesia R.A Kartini merupakan tokoh yang sangat penting bagi perempuan indonesia. Beliau merupakan tokoh yang sangat memperjuangkan hak-hak perempuan seperti hak untuk belajar di sekolah dan hak untuk memimpin suatu organisasi. Perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang lebih besar dibandingka laki-laki. Bagi seorang pemimpin harapan dengan pencapaian sesungguhnya selalu berkaitan dengan efektivitas. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas memiliki tiga arti. Arti pertama ialah terdapat adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua adalah manjur atau mujarab, dan arti ketiga adalah dapat memberikan hasil atau hasil guna. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan.<sup>21</sup> Paiketan Krama Istri di kota Denpasar merupakan suatu wadah yang diberikan untuk kaum perempuan di kota denpasar untuk dapat menyalurkan, mengasah skil contohnya :

- Mengkoordinir organisasi
- Publik speaking
- Manajemen keuangan, dll

Tetapi dalam hal ini kaum perempuan kurang maksimal dalam mengambil peluang yang diberikan dari Paiketan Krama Istri. Hal ini dikarenakan pola pikir dan adat istiadatnya yang masih sangat kental contohnya sistem pemerintahan yang

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (P3B), Departemen Pendidikan Dan

Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Hal. 250.

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

masih menggunakan sistem garis keturunan laki-laki atau purusa sehingga peran perempuan disini sebagai pelengkap saja bukan pengambil keputusan.

Paiketan Krama Istri (PAKIS) Bali mengajak seluruh perempuan Bali turut ikut menjadi agen sosialisasi pemahaman pada tugas dan kewajiban sebagai warga atau krama pada satu wilayah dalam mebraya (turun bermasyarakat saling merekat antara satu dengan yang lain). Paiketan Krama Istri memiliki pola kepemimpinan yang sama dengan pola kepemimpinan pada umumnya hanya saja, PAKIS juga memberikan peluang yang lebih besar untuk kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin dimana banyak program-program yang diadakan untuk kaum perempuan seperti mejejaitan, organisasi PKK, hanya saja banyak sekali perempuan yang masih belum percaya diri untuk menonjolkan dirinya untuk jadi seorang pemimpin dan masih

menjadikan dirinya sebagai pelengkap kaum laki-laki.

Berdasarkan teori Peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yakni fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing. Pola kepemimpinan yang dimana aturan sudah ada di desa tersebut, namun hasil wawancara yang sudah diadakan peran perempuan dalam memasuki dunia yang didominasi laki-laki ini masih perlu keberanian untuk maju mengambil peluang yang sudah ada di depan mata.

## **D Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis bahas terhadap topik penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

1. Peran utama kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap berkegiatan atau berorganisasi seorang pemimpin harus ikut andil dan juga aktif dalam mengatur dan mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan pengembangan organisasi. Keberhasilan pada kegiatan adalah usaha pengembangan organisasi sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinannya atau pengelola dan komitmen pimpinan pucuk organisasi.

berpikir dan keyakinan masyarakat di Bali yang monodualistik seperti tergambar dalam pelaksanaan hukum rwabhinneda.

Kepemimpinan perempuan adalah bagian dari prinsip-prinsip kesetaraan gender. Perempuan memiliki banyak kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin pada instansi maupun organisasi yang ada di Bali bahkan pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dimana harusnya perempuan bisa menggunakan kesempatan setelah menempuh perguruan tinggi tersebut untuk mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin.
2. Kepemimpinan perempuan dalam sistem kekerabatan purusa ini menyatakan bahwa sistem budaya patriarki di masyarakat Desa Adat di Bali yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis purusa, tidak dapat dilepaskan dari struktur

**2. Saran**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis bahas terhadap topik penelitian dalam penulisan

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

skripsi ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Ditujukan untuk seluruh kaum perempuan bahwasannya suatu kepemimpinan yang ada baik dalam sebuah instansi maupun sebuah organisasi sangat diperbolehkan untuk menunjukkan diri dimana kaum perempuan bisa mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin, menunjukkan rasa percaya diri menjadi seorang pemimpin dan bisa menggunakan kesempatan atau peluang yang ada. Dengan membangun rasa percaya diri perempuan dapat mematahkan stigma bahwa kaum perempuan selalu berada dibawah kaum laki-laki dipandangan masyarakat.
2. Kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi yang

namanya ketidaksetaraan gender di dalam masyarakat, peran pemerintahan di desa sangatlah penting dimana pemerintah desa dapat melakukan suatu program secara aktif yang dimana perempuanlah memiliki peran penting dalam kegiatan tersebut sehingga perempuan dapat menunjukkan sifat kepemimpinannya dan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Chaerunnisa, ifa. 2016, *Persepsi Masyarakat Terhadap kesetaraan Gender di Desa Buku Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat*, Fakultas Ushuluddiu, Jurnal “*Filasat dan Politik*” UIN Alauddiun Makasar.

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Filsafat Hukum*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (P3B), Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Jurnal**
- Amalia Syauket, Bambang Karsono, 2022, jurnal *“Dualitas Kepemimpinan: Eksistensi Masyarakat Adat (Pakraman) Desa Kutuh Bali Menuju Desa Anti Korupsi dan Terkaya se-Indonesia”*, Vol. 16, No. 2.
- Amiruddin Mustam, 2017, Jurnal AL-MAIYYAH *“Budaya Gender Dalam Masyarakat Perspektif Temporal Ekologi dan Sosial Ekonomi”*, Vol 10, No.1.
- Annisa Fitriani, 2015, Jurnal Tapis, *“Gaya Kepemimpinan Perempuan”*, Vol 11, no.2, ISSN: 2655-6057.
- Anker, R. 2001, jurnal *Gender and Jobs: Sex Segregation Of Occupation In The World*, Geneva : International Labour Organization.
- Fatmawati Sukarno, 2022, Jurnal Hawa: *“Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak”*, Vol 4, No.1, Juni.
- Ica Putri Cahyaningsih, 2020, Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Pendidikan *“Peran Kepemimpinan Wanita di Era Modern”*, Volume 5. Nomor 1, Hal.168-181, ISSN: 2527-6603.
- Imelda Wahyuni, Jurnal, 2016, *“Wanita Dalam Kepemimpinan dan Hubungannya Dengan Kemajuan Pendidikan”* Vol 9, No.2.
- I Gusti Ngurah Anom, I Wayan Eka Artajaya, 2019, Jurnal Hukum Saraswati, *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Dengan Simbul Keris Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, Hal 184, Vol 1, No. 2
- I Wayan Budiarta, 2022, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, *“Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan”* Vol 8, Number 1, Juni.
- Nengah Keddy Setiada, 2003, Jurnal Permukiman Natak, *“Desa Adat Legian Ditinjau Dari Pola Desa Tradisional Bali”*, Vol 1, No.2.

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

- Naif Mubarakk, 2016, Jurnal studi keislaman, *“Living Law dan Urf Sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia”*, ISSN : 2356-2218.
- Nur Syamsiah, 2014, jurnal sipakalebbi *“Wacana Kesetaraan Gender”*, Hal 2, Vol 1, No.3, ISSN: 2355-4347.
- Malau, Waston, 2014, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial *“Pengarutamaan Gender dalam Program Pembangunan”*, Volume 2. Nomor 2.
- Yudith Mallisa Sarungallo1, Asmirah2, A.Burchanuddin3, 2022, Jurnal *“Kesetaraan Gender dalam Perspektif Masyarakat Kabupaten Toraja Utara”*, Volume 5 Issue 1, ISSN: 2614-851X (Online).
- Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014.
- Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014.

**Makalah**

Muladi, 1989, “Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi”, makalah pada seminar nasional kejahatan korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November.

**Internet**

[https://repository.ump.ac.id/4282/3/BAB%20II\\_IVAN%20FAUZI\\_PAI%202717.pdf](https://repository.ump.ac.id/4282/3/BAB%20II_IVAN%20FAUZI_PAI%202717.pdf)

**Peraturan Perundang-Undangan**